



# **DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR**

## **KEPUTUSAN**

### **DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR**

**NOMOR : 172.2/13/DPRD/2013**

## **TENTANG**

### **PERSETUJUAN PINJAMAN DAERAH OLEH PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) KABUPATEN CIANJUR**

### **DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR**

**Menimbang**

- : a. bahwa Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Cianjur sedang melaksanakan investasi yang dibiayai oleh kredit perbankan nasional, program investasi penyehatan perusahaan daerah air minum, percepatan air minum bagi penduduk untuk mencapai sasaran millenium;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2009, diperlukan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk mendapatkan jaminan dan subsidi bunga dari pemerintah pusat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur tentang Persetujuan Pinjaman Daerah oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Cianjur.



**Mengingat**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);



8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104) ;
12. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah Pusat dalam rangka Percepatan Penyediaan Air Minum;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 1997 tentang Kepengurusan Perusahaan Daerah Air Minum;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 ;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/PMK.07/2005 tentang Tata Cara Pengajuan Usul, Penelitian dan Penataan Penghapusan Piutang Perusahaan Negara/Daerah dan Piutang Negara/Daerah;
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PM.06/2005 tentang Penyelesaian Piutang Negara yang bersumber dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri, Rekening Dana Investasi, dan Rekening Pembangunan Daerah;



18. Peraturan Dirjen Perbendaharaan Departemen Keuangan Nomor Per-53/PB/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Piutang Negara yang bersumber dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri, Rekening Dana Investasi, dan Rekening Pembangunan Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum;
19. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 06 Tahun 2010 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur.

- Memperhatikan :**
1. Surat Bupati Cianjur, nomor 900/6107/PDAM, tanggal 2 September 2013, perihal Permohonan Persetujuan Pinjaman Daerah.
  2. Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur, tanggal 13 dan 20 Desember 2013.
  3. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur tanggal 23 Desember 2013.

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

**KESATU** : Menyetujui Permohonan Persetujuan Pinjaman Daerah oleh Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Cianjur, sebagaimana Surat Bupati Cianjur, Nomor 900/6107/PDAM, tanggal 2 September 2013, dengan berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 29 tentang Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah Pusat dalam rangka Percepatan Penyediaan Air Minum.

**KEDUA** : Pemerintah Kabupaten Cianjur menanggung beban sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Gagal Bayar Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Cianjur, sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) huruf c Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2009.

**KETIGA** : Dalam hal Pemerintah Kabupaten Cianjur tidak melakukan pembayaran pinjaman, maka dilakukan pemotongan Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil, sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf d Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2009.



**KEEMPAT**

: Segala usul, saran, harapan, dan catatan-catatan yang disampaikan dalam forum Rapat Paripurna dan forum Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur, untuk mendapat perhatian dan ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

**KELIMA**

: Pelaksanaan lebih lanjut mengenai ketetapan, sebagaimana tercantum pada diktum kesatu di atas, diserahkan kepada Bupati Cianjur, untuk ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**KEENAM**

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cianjur  
pada tanggal 23 Desember 2013

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN CIANJUR**

**K E T U A,**



**H. GATOT SUBROTO, SH., MH.**